



MARTAPURA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN

Nomor :500.16.7.2/037/KB/DPMPTSP/OKUT/XII/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 500.16.7.2/037/KB/DPMPTSP-OKUT/XII/2022.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN Kepada :

Nama Penyelenggara : PERKUMPULAN LEMBAGA PAUD SEBIDUK SEHALUAN MUTIARA KASIH KANGKUNG ILIR
NIB : 0112220038995
Alamat Penyelenggara : Ds. Kangkung Ilir Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP : 61.938.333.4-302.000
Email : jumrohkangkung@gmail.com

Penanggung Jawab
Pengurus/Pemilik

a. Nama : JUMROH
b. Jabatan : Bendahara Pengurus
c. Alamat : RT. 004 RW. 002 Ds. Kangkung Ilir Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Nama Satuan PAUD : KB SEBIDUK SEHALUAN MUTIARA KASIH
Alamat Satuan PAUD : Ds. Kangkung Ilir Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Masa Berlaku : Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 27 Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27/02/2023 13:01:42

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.
2. Pertinggal



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0062255.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEBIDUK SEHALUAN MUTIARA KASIH
KANGKUNG ILIR**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUEN HERIEF, SH., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 40 Tanggal 29 Mei 2016 yang dibuat oleh SUEN HERIEF, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEBIDUK SEHALUAN MUTIARA KASIH KANGKUNG ILIR disingkat PAUD SSMKKI tanggal 08 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016060816101810 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEBIDUK SEHALUAN MUTIARA KASIH KANGKUNG ILIR disingkat PAUD SSMKKI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEBIDUK SEHALUAN
MUTIARA KASIH KANGKUNG ILIR disingkat PAUD SSMKKI
Berkedudukan di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, sesuai salinan Akta
Nomor 40 Tanggal 29 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris SUEN HERIEF, SH., M.KN.
yang berkedudukan di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 Juni 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0062255.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEBIDUK SEHALUAN MUTIARA KASIH
KANGKUNG ILIR**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
JUNITALIA	1608145606900002	PENGURUS	KETUA
AZIZAH	1608146712920001	PENGURUS	SEKRETARIS
JUMROH	1608145005790001	PENGURUS	BENDAHARA
ANI SYAPARIDA	1608146466630001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 Juni 2016